



**PENETAPAN**

**Nomor 202/Pdt.P/2021/PATALU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Sangkot Alomoan bin Sakwan, NIK: 1312012010730002**, tempat dan tanggal lahir Air Bangis, 20 November 1973, agama Islam, pendidikan SLTA (Tamat), pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jorong Bungo Tanjuang, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. nomor handphone 081371011278 dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: nifkilbustomi@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

**Bujing binti Apriadani, NIK: 1312014306760001**, tempat dan tanggal lahir Paraman, 03 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Bungo Tanjuang, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. nomor handphone 081371011278 dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: nifkilbustomi@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua/wali calon suami/istri;

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 202/Pdt.P/2021/PATALU tanggal 22 Juni 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yaitu;

Nama : Tria binti Sangkot Alomoan  
Tempat/tanggal lahir : Air Bangis / 21 Mei 2003  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Alamat : di Jorong Bungo Tanjuang, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai, anak Pemohon I dan Pemohon II adalah **calon istri** yang akan menikah dengan;

Nama : Nifkil Hamdi bin Riswan  
Tempat/tanggal lahir : Air Bangis / 16 Mei 1993  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Alamat : di Sumur Batu, Jorong Pasa Tigo, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **calon suami**;

2. Nifkil Hamdi bin Riswan sebagai calon suami / kepala keluarga berstatus jejaka dalam usia 28 tahun 1 bulan, telah akil baliq dan telah bekerja sebagai Nelayan yang mempunyai penghasilan rata – rata Rp.3,000,000 (Tiga juta rupiah) perbulan;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri berstatus gadis dalam usia 18 tahun 1 bulan, telah akil baliq dan telah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Nifkil Hamdi bin Riswan;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Nifkil Hamdi bin Riswan tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon istri dan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Tria binti Sangkot Alomoan** untuk menikah dengan **Nifkil Hamdi bin Riswan**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, dan terhadap panggilan tersebut, para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke persidangan;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada para Pemohon, anak para Pemohon (calon istri), calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon merasa khawatir bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut akan berbuat hal-hal yang dilarang agama lagi, sebab saat ini saja anak para Pemohon sering berduaan, keluar bersama calon suaminya bahkan beberapa kali melakukan hubungan suami istri oleh karenanya para Pemohon menganggap pernikahan keduanya adalah jalan yang terbaik;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena anak para Pemohon telah 1 tahun lamanya menjalin hubungan dengan calon suami anak para Pemohon bahkan mereka sering keluar bersama hingga larut malam dan akan marah apabila kami cegah ;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat meresahkan dan akan menjadi aib apabila keduanya tidak segera di nikahkan;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saya benar-benar ingin menikah dan saya sudah siap dengan segala resiko dari pernikahan ini;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan melakukan pernikahan ini murni dari diri saya dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa saya dan calon suami saya tidak memiliki hubungan nasab atau kekeluargaan yang dapat menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saya belum pernah menikah sebelumnya dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa baik dari pihak keluarga maupun dari pihak lain tidak ada yang menolak pernikahan saya dan calon suami;
- Bahwa hubungan saya dan suami sudah sangat dekat, bahkan kami pernah beberapa keluar bersama hingga larut malam dan hubungan ini sudah diketahui masyarakat banyak;
- Bahwa saya sangat mencintai calon suami saya dan siap dengan resiko apapun dari pernikahan ini;
- Bahwa saya sudah mempersiapkan diri untuk menjadi istri yang baik seperti belajar memasak, mencuci dan melayani suami.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Tria binti Sangkot Alomoan;
- Bahwa saya sudah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa saya dan calon istri saya sudah sering keluar bersama bahkan hingga larut malam;
- Bahwa saya bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saya dan anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya siap membimbing calon istri saya yang masih belum cukup umur dan memenuhi nafkahnya baik lahir maupun batin;
- Bahwa saya sudah mempersiapkan diri untuk menjadi kepala keluarga yang baik seperti memperdalam ilmu agama dan mengurangi kegiatan yang tidak bermanfaat;
- Bahwa saya siap menanggung resiko pernikahan saya dan anak para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah orang tua dari anak yang bernama Nifkil Hamdi bin Riswan;
- Bahwa saya mengenal calon menantu saya yang bernama Tria binti Sangkot Alomoan;
- Bahwa benar antara keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa benar calon menantu saya sudah berhubungan sangat dekat dengan anak saya dan menurut pengakuan anak saya, mereka sudah beberapa kali keluar bersama hingga larut malam;
- Bahwa saya siap menerima anak para Pemohon sebagai menantu saya walaupun masih belum cukup umur;
- Bahwa saya siap untuk membimbing dan membantu anak saya dan calon istrinya dalam hal ekonomi, sosial dan kesehatan keduanya;
- Bahwa benar tidak ada yang menolak pernikahan antara anak saya dan anak para Pemohon;
- Bahwa saya siap menanggung segala resiko yang terjadi akibat pernikahan ini.

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Sangkot Alomoan) dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Bujing) yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan di-*nazzegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon (Tria) dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon (Nifkil Hamdi) yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan di-*nazzegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sangkot Alomoan (Pemohon I) dengan Nomor: 1312012011090023, tertanggal 05 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-*nazzegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Riswan (ayah kandung calon suami anak para Pemohon) dengan Nomor: 1312011107090013, tertanggal 15 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-*nazzegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Formulir Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk dengan Nomor: B-083/KUA.03.16.01/Pw.01/06/2021,

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tertanggal 18 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-*nazzegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi surat keterangan atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Air Bangis tertanggal 18 Juni, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-*nazzegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);

**B. Saksi:**

**1. Mirsa Ihsan Bin Syafruddin**, tempat dan tanggal lahir Paraman Ampalu, 01 Mei 1991, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Paraman Ampalu, Kenegarian Robijonggor, Kecamatan gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah adik kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, maksud permohonan Para Pemohon adalah bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Tria binti Sangkot Alomoan berencana akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Nifkil Hamdi bin Riswan, namun terkendala karena usia anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun, sehingga mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Talu;
- Bahwa, pengajuan permohonan dispensasi kawin disebabkan anak Para Pemohon yang bernama Tria binti Sangkot Alomoan semenjak 1 tahun yang lalu telah menjalin hubungan dekat dengan Nifkil Hamdi bin Riswan, dan antara keduanya sering saling mengunjungi, keluar bersama bahkan hingga larut malam;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya keluar bersama setelah calon suami anak para Pemohon menjemput anak para Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan usia calon suami (Nifkil Hamdi bin Riswan) berusia 28 (dua puluh delapan) tahun;
- Bahwa, Tria binti Sangkot Alomoan sudah layak untuk menikah baik secara mental maupun secara fisik, dan setahu saksi Nifkil Hamdi bin Riswan sebagai calon suami pun saat ini sudah bekerja sebagai nelayan dengan jumlah penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Tria binti Sangkot Alomoan saat ini masih gadis, sementara Nifkil Hamdi bin Riswan berstatus bujang;
- Bahwa antara Tria binti Sangkot Alomoan dan Nifkil Hamdi bin Riswan tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk kawin dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk keduanya kawin;
- Bahwa, tidak ada paksaan dari siapa pun kepada calon istri maupun calon suami untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, Nifkil Hamdi bin Riswan dan Tria binti Sangkot Alomoan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Tria binti Sangkot Alomoan dan Nifkil Hamdi bin Riswan;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya sudah tidak bisa diundur lagi, karena hubungan Tria binti Sangkot Alomoan dengan Nifkil Hamdi bin Riswan sudah sangat dekat bahkan sudah sangat meresahkan masyarakat dan berkali-kali ditegur namun tidak bisa;

**2. Feri Muhammad Buldan Bin Abdul Muluk**, tempat dan tanggal lahir Solok, 27 September 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Pasaman Baru, Kenegarian Lingsu Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah keponakan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, maksud permohonan Para Pemohon adalah bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Tria binti Sangkot Alomoan

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA TALU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Nifkil Hamdi bin Riswan, namun belum cukup umur oleh karenanya harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Talu;

- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dengan jumlah penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Tria binti Sangkot Alomoan saat ini masih gadis, sementara Nifkil Hamdi bin Riswan berstatus bujang;
- Bahwa, tidak ada paksaan dari siapa pun kepada calon istri maupun calon suami untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, Nifkil Hamdi bin Riswan dan Tria binti Sangkot Alomoan sama-sama beragama Islam, saksi mengetahuinya karena pernah melihat mereka melaksanakan shalat;

-Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Tria binti Sangkot Alomoan dan Nifkil Hamdi bin Riswan;

-Bahwa, pernikahan keduanya sudah tidak bisa diundur lagi, karena hubungan keduanya sudah diketahui masyarakat luas dan meresahkan warga sekitar bahkan beberapa kali keluar bersama hingga larut malam;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini para Pemohon telah dipanggil secara

*Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA TALU*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu dan terhadap panggilan tersebut, para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada para Pemohon, anak para Pemohon (calon istri), calon suaminya dan orang tua calon suami, mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon tetap ingin menikahkan anak para Pemohon karena merasa khawatir bahwa anak para Pemohon tersebut akan berbuat hal-hal yang dilarang agama lagi yang akan menimbulkan dampak negatif ke depannya, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Tria binti Sangkot Alomoan berumur 18 tahun, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani para Pemohon, terdapat identitas pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum permohonan, dengan demikian secara formil permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon mendalilkan bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin karena anak kandung para Pemohon yang bernama Tria binti Sangkot Alomoan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nifkil Hamdi bin Riswan karena hubungan keduanya telah begitu erat bahkan sudah sering keluar bersama hingga larut malam, telah ditegur oleh para Pemohon dan masyarakat namun tidak bisa dan masih sering keluar bersama, keduanya telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga, serta antara Tria binti Sangkot Alomoan dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut Hukum Islam ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku, namun anak kandung Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa dalam keterangannya kedua calon mempelai di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk menikah dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 13

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan alat-alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s.d P.6 tersebut masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti P.1 s.d P.6 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 s.d P.5 tersebut merupakan akta autentik, maka kekuatan alat-alat bukti tersebut bersifat mengikat dan sempurna yang mana isinya harus dipercayai sebagai kebenaran, sedangkan alat bukti P.6 hanya merupakan akta bawah tangan yang di buat oleh para pihak dan diketahui oleh pejabat yang tidak berwenang, maka alat bukti tersebut hanya menjadi alat bukti permulaan yang harus dilengkapi dengan alat bukti lainnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materil dari alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.6 tersebut telah relevan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti P.1 ds.d P.6 tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s.d P.4 yang merupakan fotokopi KTP atas nama para Pemohon, fotokopi KTP atas nama anak para Pemohon dan calon suaminya, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I serta fotokopi kartu keluarga atas nama orang tua calon suami anak para Pemohon, yang memberi bukti bahwa seluruhnya bertempat tinggal di Wilayah Hukum

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Talu yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I serta fotokopi kartu keluarga atas nama orang tua calon suami anak para Pemohon, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Tria binti Sangkot Alomoan lahir di Air Bangis pada tanggal 21 Mei 2003 dan saat ini telah berumur 18 tahun 2 bulan, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, anak para Pemohon merupakan anak dibawah umur yang harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama sebelum melakukan pernikahan sementara calon suaminya yang bernama Nifkil Hamdi bin Riswan lahir di Air Bangis 16 Mei 2003 dan saat ini telah berusia 28 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas yang membuktikan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Tria binti Sangkot Alomoan dengan Nifkil Hamdi bin Riswan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon istri belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Pemohon, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172, dan pasal 308-309 R.Bg.,

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama Tria binti Sangkot Alomoan sejak 1 tahun yang lalu telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Nifkil Hamdi bin Riswan;
2. Bahwa hubungan antara Tria binti Sangkot Alomoan dan Nifkil Hamdi bin Riswan sudah sangat dekat bahkan meresahkan masyarakat karena sering pergi berdua hingga larut malam dan telah ditegur namun tidak berhasil;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;
10. Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum baik hukum islam maupun hukum yang ditentukan oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Nifkil Hamdi bin Riswan hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim tentang adanya syarat umur 19 tahun bagi pasangan yang ingin menikah adalah untuk mempersiapkan kematangan mental, psikis, fisik, seksual maupun ekonomi calon mempelai, sehingga rumah tangga keduanya dapat dibina dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang ideal harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan kemampuan materil masing-masing pasangan untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti bahwa anak para Pemohon telah mempersiapkan dirinya untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik oleh karenanya patut dinyatakan bahwa anak para Pemohon telah mampu secara fisik dan mental untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, sedangkan kemampuan materil calon suami anak para Pemohon dibuktikan dengan pekerjaan calon suami anak para Pemohon sebagai nelayan yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama berpacaran bahkan beberapa kali telah melakukan hubungan suami istri serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari anak para Pemohon dan calon suaminya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa untuk saat ini pernikahan adalah jalan yang tepat untuk hubungan Tria binti Sangkot Alomoan dan Nifkil Hamdi bin Riswan karena akan mendatangkan kemashlahatan bagi keduanya baik kemashlahatan pribadi, sosial, maupun agama calon mempelai, Oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan kemashlahatan bagi keduanya, ini sesuai dengan kaidah fiqh:

تَصَرُّفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّاغِبِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*"tindakan pemerintah terhadap rakyatnya haruslah untuk kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa alasan permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak kandung para Pemohon (Tria binti Sangkot Alomoan) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Nifkil Hamdi bin Riswan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Tria binti Sangkot Alomoan** untuk menikah dengan **Nifkil Hamdi bin Riswan**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Mi'rajun Nashihin, S.Sy., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Defrizal, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. Defrizal

Perincian biaya :

- |                |             |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
|----------------|-------------|

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp0,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp120.000,00</b>
( seratus dua puluh ribu rupiah )	

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)